



SAKRALITAS, IDENTITAS, DAN RESISTENSI: ANALISIS WACANA HIJAB DALAM KASUS ISA ZEGA

Fadlan Masykura Setiadi¹, Zulhijra², Bayu Tri Cahya³

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

³Institut Agama Islam Negeri Kudus

fadlanmasykura@stain-madina.ac.id¹; zulhijra_uin@radenfatah.ac.id²; cahyab380@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna hijab dalam perspektif tradisional dan modern serta menganalisis kontroversi penggunaannya oleh individu transgender dalam konteks agama dan identitas gender. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis, penelitian ini mengkaji konstruksi hijab dalam kasus Isa Zega melalui analisis media, wawancara dengan pakar keislaman, serta kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hijab mengalami transformasi makna dari kewajiban religius menjadi simbol identitas sosial yang lebih inklusif, yang memicu perdebatan antara kelompok konservatif dan progresif dalam masyarakat Muslim. Kasus Isa Zega menjadi titik kritis dalam diskusi tentang batasan sakralitas hijab dan hak individu dalam berekspresi secara spiritual. Sebagian pihak melihat penggunaan hijab oleh transgender sebagai bentuk penistaan terhadap nilai-nilai agama, sementara yang lain memandangnya sebagai manifestasi spiritualitas yang melampaui batasan gender. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara pemahaman agama yang mapan dengan dinamika identitas gender di masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang lebih terbuka antara ulama, akademisi, dan masyarakat luas untuk menemukan keseimbangan antara ajaran Islam dan nilai-nilai inklusivitas, sehingga hijab tetap menjadi simbol yang bermakna dalam berbagai konteks sosial.

Kata kunci: Sakralitas, Hijab, Transgender

Abstract

This research aimed to explore the meaning of the hijab from both traditional and modern perspectives and analyze the controversy surrounding its use by transgender individuals in the context of religion and gender identity. Using a qualitative approach with critical discourse analysis, this research examines the construction of the hijab in the case of Isa Zega through media analysis, interviews with Islamic scholars, and literature review. The findings revealed that the hijab has undergone a transformation from a religious obligation to a more inclusive social identity symbol, triggering debates between conservative and progressive groups within Muslim communities. The case of Isa Zega serves as a critical point in discussions about the boundaries of the sacredness of the hijab and individual rights in spiritual expression. While some view the use of the hijab by transgender individuals as a violation of religious values, others see it as a manifestation of spirituality that transcends gender boundaries. This debate reflects the tension between established religious understandings and the

dynamics of gender identity in modern society. Therefore, a more open dialogue is needed between religious scholars, academics, and the broader community to find a balance between Islamic teachings and inclusivity values, ensuring that the hijab remains a meaningful symbol in various social contexts.

Keywords: *Sacredness, Hijab, Transgender*

PENDAHULUAN

Hijab dalam Islam bukan sekadar busana, tetapi juga simbol keimanan, kesucian, dan identitas Muslimah yang memiliki makna sosial dan keagamaan yang mendalam (Sa'dullah & Samau'al, 2023). Dalam konteks global, hijab sering kali menjadi subjek perdebatan, baik dalam aspek hukum Islam, identitas budaya, maupun politik (Alayan & Shehadeh, 2021; Dewi et al., 2022; Merlins, 2024). Perkembangan tren hijab dalam dunia modern telah mengubah persepsi tentang penggunaannya, yang tidak hanya dipandang sebagai ekspresi keagamaan tetapi juga sebagai simbol identitas dan resistensi terhadap norma sosial (Hassan & Harun, 2016; Nasyah et al., 2024). Kasus Isa Zega, seorang transgender yang mengenakan hijab saat menjalankan ibadah umrah, menjadi isu kontroversial yang menggugah diskusi mengenai batasan sakralitas hijab dan penggunaannya dalam berbagai konteks identitas gender. Perdebatan ini mengungkap adanya ketegangan antara tradisi keagamaan yang ketat dan interpretasi modern yang lebih inklusif.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait hijab dan identitas perempuan Muslim. Misalnya, Mahfudhoh (2024) menyoroti peran hijab sebagai simbol identitas perempuan dalam ruang publik, mengkaji bagaimana hijab menjadi medan kontestasi citra perempuan di masyarakat. Selanjut, Nasyah et al. (2024) dalam penelitiannya menegaskan bahwa hijab memiliki peran ganda: sebagai simbol spiritual yang mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran Islam dan sebagai elemen mode yang memungkinkan Muslimah mengekspresikan identitas mereka dalam konteks sosial yang lebih luas. Selain itu, penelitian oleh Siraj (2011) menyoroti bagaimana hijab menjadi simbol perlawanan sekaligus kepatuhan dalam berbagai konteks sosial. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya belum secara spesifik menganalisis hijab dalam konteks transgender dan bagaimana masyarakat Muslim merespons fenomena ini. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur akademik dengan mengeksplorasi wacana hijab dalam kasus Isa Zega sebagai bentuk identitas dan resistensi terhadap norma gender.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana wacana hijab dikonstruksi dalam kasus Isa Zega, serta bagaimana sakralitas hijab diperdebatkan dalam konteks identitas gender dan resistensi sosial. Pertanyaan utama yang diajukan adalah: Bagaimana media dan masyarakat Muslim mengonstruksi wacana hijab dalam kasus Isa Zega? Bagaimana sakralitas hijab dipertahankan atau diinterpretasikan ulang dalam konteks identitas transgender? Bagaimana resistensi muncul dalam perdebatan mengenai hijab dan identitas gender di ruang publik?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perdebatan yang terjadi terkait penggunaan hijab oleh individu transgender dalam kasus Isa Zega. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana media, masyarakat, dan otoritas keagamaan memproduksi makna mengenai hijab dalam konteks identitas gender yang kompleks. Selain itu, kajian ini juga berusaha mengungkap bagaimana konstruksi sosial terhadap hijab mencerminkan dinamika kekuasaan dan resistensi terhadap norma-norma dominan dalam masyarakat Muslim.

Penelitian ini penting karena mencerminkan perubahan sosial dan ketegangan yang terjadi dalam masyarakat Muslim terkait hijab dan identitas gender. Dalam konteks global yang semakin inklusif, memahami bagaimana hijab dikonstruksi dalam berbagai narasi memungkinkan kita untuk melihat bagaimana Islam, gender, dan politik saling berinteraksi. Dengan mendalami wacana ini, kita dapat menemukan pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis dalam memahami identitas keagamaan tanpa mengabaikan aspek sakralitas dan norma sosial yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2014) dengan metode analisis wacana kritis (Pesic, 2023) untuk mengkaji bagaimana hijab dikonstruksi dalam kasus Isa Zega, terutama dalam kaitannya dengan identitas gender dan resistensi sosial. Analisis ini dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk artikel berita dari media arus utama dan alternatif, wawancara dengan ulama, aktivis gender, serta masyarakat Muslim yang memiliki pandangan beragam mengenai hijab dalam konteks transgender. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada dokumen akademik, jurnal ilmiah, serta fatwa keagamaan yang relevan. Dengan menggunakan model analisis wacana Fairclough (1997),

penelitian ini melalui tiga tahap utama: deskripsi terhadap teks dan narasi media, interpretasi terhadap konteks sosial yang membentuk wacana tersebut, serta eksplanasi mengenai relasi kekuasaan dan ideologi yang berperan dalam konstruksi makna hijab dalam masyarakat Muslim.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan berbagai perspektif dari media, wawancara, dan dokumen akademik. Analisis media dilakukan untuk memahami bagaimana diskursus hijab dalam kasus Isa Zega diproduksi dan disebarluaskan, sedangkan wawancara mendalam dengan pakar keislaman, jurnalis, dan aktivis gender membantu dalam menggali pemaknaan yang lebih mendalam mengenai hijab sebagai simbol identitas dan sakralitas dalam Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat Muslim terkait hijab dan identitas gender, sekaligus memberikan perspektif yang lebih luas dalam ruang publik.

HASIL

Konstruksi Wacana Hijab: Antara Tradisi dan Interpretasi Modern

Hijab dalam Islam bukan hanya sekadar penutup kepala, melainkan sebuah simbol yang sarat makna, mencakup kesucian, ketaatan kepada Tuhan, dan identitas bagi perempuan Muslim (Lutfi Zarkasi & Sahrandi, 2022; Saefudin et al., 2023). Hijab menjadi representasi visual dari ketaatan beragama dan identitas pribadi seorang Muslimah (R. D. Putri, 2020; Wijayanti, 2017). Namun, makna dan fungsi hijab telah mengalami perkembangan seiring waktu, terutama dengan munculnya interpretasi modern yang beragam (Millah, 2021).

Dalam konteks tradisional, hijab dipandang sebagai perintah agama yang bertujuan untuk melindungi kehormatan dan kesopanan perempuan (Zain et al., 2023). Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW menjadi dasar bagi kewajiban mengenakan hijab, meskipun terdapat variasi interpretasi mengenai bentuk dan cakupan aurat yang harus ditutupi (Nurfikri, 2023). Selain itu, hijab juga menjadi bagian penting dari kesatuan sosial dan identitas kolektif komunitas Muslim (Gaya & Ahmad, 2024; Hermawati, 2018). Hijab menjadi elemen penting yang harus

dilindungi agar tetap bermakna dalam menjaga harmoni nilai-nilai bersama.

Akan tetapi, di era modern, hijab telah berkembang menjadi bagian dari identitas sosial, budaya, dan bahkan politik yang lebih luas (Ni'mah, 2021). Hijab tidak hanya berfungsi sebagai simbol ketaatan beragama, tetapi juga sebagai pernyataan gaya hidup, ekspresi diri, dan partisipasi dalam tren fashion (Nasyah et al., 2024). Di satu sisi, jilbab menjadi simbol keimanan muslimah, namun pada perkembangannya, jilbab memiliki tren tersendiri di era modern (Hariyanti & Hapsari, 2024). Fenomena ini memunculkan berbagai model dan gaya hijab yang mencerminkan modernitas dan perkembangan zaman (Dewi et al., 2022).

Kasus Isa Zega, seorang transgender yang mengenakan hijab saat menjalankan ibadah umrah, memicu perdebatan tentang batasan sakralitas hijab dan bagaimana seharusnya digunakan (CNN Indonesia, 2024). Reaksi masyarakat yang beragam menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak mengenakan hijab dan dalam konteks apa. Sebagian pihak berpendapat bahwa tindakan Isa Zega merupakan bentuk penistaan agama karena dianggap tidak sesuai dengan norma agama yang mengatur tata cara berpakaian dan beribadah (Detikcom, 2024). Mereka beranggapan bahwa hijab adalah simbol kesucian yang hanya boleh dikenakan oleh perempuan Muslim yang memenuhi syarat tertentu (MUI.OR.ID, 2024). Sementara itu, pihak lain mungkin melihat tindakan Isa Zega sebagai bentuk ekspresi spiritual yang tulus dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tanpa memandang identitas gender sebagai penghalang (Safi, 2008).

Perdebatan mengenai kasus Isa Zega mencerminkan adanya ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan interpretasi modern dalam memahami makna hijab (Detikcom, 2024). Di satu sisi, penggunaan hijab sebagai sarana untuk menjaga kesucian dan sakralitas hijab sebagai simbol agama yang patut dihormati (Alghafli et al., 2017). Di sisi lain, terdapat dorongan untuk inklusivitas dan penerimaan terhadap keberagaman identitas gender dalam ruang keagamaan (Baksh & Khan, 2023). Kasus ini menyoroti perlunya dialog yang lebih terbuka dan inklusif untuk menemukan titik temu antara kedua pandangan tersebut, sehingga hijab tetap menjadi simbol yang relevan dan bermakna bagi seluruh umat Muslim, tanpa terkecuali.

Hijab sebagai Identitas dan Resistensi Gender

Dari hasil wawancara dengan aktivis gender, ditemukan bahwa hijab dalam kasus Isa Zega tidak hanya berfungsi sebagai simbol keagamaan tetapi juga sebagai bentuk ekspresi identitas gender dan perlawanan terhadap norma sosial yang membatasi terkait penggunaan hijab. Bagi kelompok transgender, mengenakan hijab adalah bentuk afirmasi identitas mereka sebagai perempuan dan sekaligus strategi untuk mendapatkan penerimaan sosial dalam komunitas Muslim. Namun, resistensi terhadap norma dominan ini justru memicu reaksi keras dari kelompok yang berpegang teguh pada pemahaman tradisional.

Dalam kerangka teori sakralitas yang digagas oleh Émile Durkheim (2017), simbol-simbol agama memiliki batasan yang jelas dan tegas, memisahkannya dari hal-hal profan atau duniawi. Simbol agama dianggap suci dan memiliki makna transenden yang harus dihormati dan dijaga (Falkowski & Kurek, 2024). Pelanggaran terhadap batasan-batasan ini dapat dianggap sebagai bentuk penodaan atau pencemaran terhadap kesucian agama (Zellman & Malji, 2023). Dalam konteks hijab, teori sakralitas Durkheim menekankan pentingnya menjaga makna dan fungsi hijab sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam masyarakat Muslim, hijab sering kali dipandang sebagai simbol kesucian, kepatuhan, dan identitas Muslimah (Saefudin et al., 2023; Siraj, 2011). Penggunaan hijab diatur oleh norma-norma agama yang ketat, termasuk batasan-batasan mengenai siapa yang berhak mengenakannya dan bagaimana cara memakainya (Hamdan, 2007). Dalam pandangan ini, hijab harus dijaga dari segala bentuk penyimpangan atau penyelewengan makna, termasuk penggunaan yang tidak sesuai dengan norma gender yang telah mapan (Lutfi Zarkasi & Sahrandi, 2022; Zulfikar & Mustaqim, 2024).

Di sisi lain, teori queer menawarkan perspektif yang berbeda mengenai identitas gender (Kamaludin & Suheri, 2021). Teori ini menolak pandangan biner yang membagi jenis kelamin menjadi laki-laki dan perempuan, serta menekankan bahwa identitas gender bersifat lebih spektral dan fluida. Menurut teori queer, identitas gender tidak hanya didasarkan pada jenis kelamin biologis, tetapi juga pada konstruksi sosial, pengalaman pribadi, dan ekspresi diri (Fadhila, 2022).

Ketegangan antara teori sakralitas Durkheim dan teori queer menciptakan perdebatan di masyarakat mengenai siapa yang memiliki hak untuk menggunakan simbol agama tertentu, seperti hijab, dan bagaimana batasan-batasan tersebut ditentukan. Bagi sebagian orang, penggunaan hijab oleh individu yang tidak sesuai dengan norma gender yang mapan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesucian agama dan penodaan terhadap simbol yang sakral (Manu et al., 2024). Namun, bagi sebagian lainnya, pembatasan penggunaan hijab berdasarkan identitas gender dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk berekspresi dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing (Gunawan et al., 2024).

Perdebatan ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan mengenai hubungan antara agama, identitas gender, dan kebebasan berekspresi. Di satu sisi, terdapat keinginan untuk menjaga kesucian dan otoritas agama dalam mengatur kehidupan sosial dan pribadi (Wijayanti, 2017). Di sisi lain, terdapat tuntutan untuk pengakuan dan penerimaan terhadap keberagaman identitas gender serta hak untuk berpartisipasi dalam ruang keagamaan tanpa diskriminasi (Kamaludin & Suheri, 2021). Ketegangan ini menunjukkan bahwa meskipun banyak kalangan berupaya untuk mendekatkan agama dengan realitas sosial yang berkembang, tantangan terbesar adalah menciptakan ruang yang adil dan inklusif bagi individu transgender tanpa mengorbankan nilai-nilai sakral yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Untuk menjembatani ketegangan ini, diperlukan dialog yang lebih terbuka dan inklusif antara berbagai pihak yang berkepentingan. Dialog ini harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai ajaran agama, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan pengalaman hidup individu dengan identitas gender yang beragam. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan titik temu yang memungkinkan hijab tetap menjadi simbol yang bermakna dan relevan bagi seluruh umat Muslim, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas.

Respon Masyarakat terhadap Penggunaan Hijab oleh Individu Transgender

Respon masyarakat terhadap penggunaan hijab oleh individu transgender, khususnya dalam kasus Isa Zega, memperlihatkan adanya polarisasi yang signifikan antara kelompok yang berpegang pada norma-norma tradisional dan kelompok yang

lebih inklusif terhadap keberagaman gender (Subari, 2024). Reaksi publik yang muncul di media sosial dan berita daring didominasi oleh sentimen negatif, dengan alasan bahwa hijab, sebagai simbol sakral dalam Islam, seharusnya hanya digunakan oleh individu yang memenuhi syarat gender sesuai dengan ketentuan agama (Febriani, 2024). Dalam kasus Isa Zega, tindakan individu yang mengenakan hijab meski merupakan transgender menciptakan reaksi keras dari masyarakat dan kecaman dari berbagai media sosial (Detikcom, 2024). Ini terjadi karena hijab dianggap sebagai simbol sakral dalam Islam, yang berfungsi menjaga keharmonisan sosial berdasarkan nilai-nilai agama. Ketegangan ini menunjukkan adanya pergeseran norma sosial yang perlu dipahami dalam konteks perubahan zaman, serta bagaimana komunitas Muslim berusaha mempertahankan konsistensi terhadap ajaran tradisional.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa seorang Muslim harus berpenampilan sesuai dengan kodratnya. Dalam konteks ini, MUI berpendapat bahwa laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan (*mukhannats*) adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam (MUI.OR.ID, 2024). Anggota DPR RI bahkan mengsecam tindakan Isa Zega sebagai penistaan agama dan melanggar KUHP (CNN Indonesia, 2024). Argumen yang mendasari pandangan ini adalah bahwa hijab memiliki nilai sakral yang melekat pada konsep biologis perempuan dalam Islam, sehingga penggunaannya oleh individu transgender dianggap sebagai penyimpangan dari norma agama yang telah ditetapkan (Zulfikar & Mustaqim, 2024).

Namun, di sisi lain, muncul pula pandangan yang lebih inklusif yang menyatakan bahwa hijab adalah hak setiap individu yang ingin mengekspresikan kedekatan mereka dengan Tuhan, tanpa memandang identitas gender (La Fornara, 2018). Pandangan ini menekankan bahwa esensi dari hijab adalah kesucian dan ketaatan kepada Allah, yang dapat diwujudkan oleh siapa saja tanpa terbatas pada kategori gender tertentu (Siraj, 2011). Selain itu, ada pula argumen bahwa pelarangan penggunaan hijab bagi individu transgender merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk berekspresi dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing (F. S. Putri, 2021).

Ketika masyarakat menghadapi seruan yang semakin meningkat untuk inklusivitas, khususnya bagi individu transgender, penolakan terhadap perubahan

tersebut menyoroti perjuangan antara norma-norma sosial yang berkembang dan melestarikan praktik keagamaan yang telah lama ada. Sementara beberapa sarjana menyarankan pengakuan fluiditas gender dalam konteks keagamaan, seperti studi yang dilakukan oleh Zahra (2020) dan Mulki (2023) tentang interpretasi Islam tentang gender, penolakan arus utama menunjukkan keterikatan yang mengakar pada ortodoksi agama. Kesenjangan ini khususnya terlihat jelas dalam komunitas yang menganut pandangan tradisional tentang peran gender dan simbolisme agama, sehingga sulit untuk menyelaraskan inklusivitas dengan ortodoksi agama.

Perbedaan pendapat ini mencerminkan adanya ketegangan antara interpretasi tradisional terhadap ajaran agama dan tuntutan akan pengakuan serta penerimaan terhadap keberagaman identitas gender dalam masyarakat modern. Kasus Isa Zega menjadi titik fokus perdebatan tentang batasan-batasan sakralitas hijab dan siapa yang berhak untuk menginterpretasikan serta mengamalkannya (Subari, 2024).

Lebih lanjut, fenomena ini juga menyoroti kompleksitas identitas transgender dalam konteks agama. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan Arfanda & Anwar (2015) menunjukkan bahwa waria (istilah lain untuk transgender di Indonesia) juga memiliki jiwa dan rasa perempuan, sehingga mereka juga berhak mendapatkan pengakuan dan perhatian yang sama dengan perempuan lainnya. Pengalaman transpria Muslim juga menunjukkan adanya perjalanan spiritual yang unik, di mana mereka mencari cara untuk mengekspresikan identitas gender mereka sambil tetap berpegang pada nilai-nilai agama (F. S. Putri, 2021).

PEMBAHASAN

Hijab dalam Islam telah lama menjadi simbol yang merepresentasikan kesucian, kepatuhan terhadap ajaran agama, serta identitas Muslimah. Dalam konteks tradisional, hijab dipandang sebagai kewajiban religius yang bertujuan menjaga kehormatan dan kesopanan perempuan Muslim (Alghafli et al., 2017). Namun, dalam era modern, makna hijab telah mengalami pergeseran, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan spiritual tetapi juga sebagai bagian dari tren mode yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman (Nasyah et al., 2024).

Salah satu isu kontroversial dalam penggunaan hijab di era modern adalah batasan sakralitasnya. Dalam teori sakralitas Durkheim (2017), simbol agama

memiliki batasan yang tegas, memisahkannya dari hal-hal profan atau duniawi. Dalam konteks hijab, teori ini menekankan bahwa hijab harus dijaga dari segala bentuk penyimpangan makna, termasuk penggunaannya oleh individu yang tidak sesuai dengan norma gender yang telah mapan.

Namun, dengan berkembangnya perspektif inklusif, muncul wacana bahwa hijab adalah hak bagi siapa saja yang ingin mengekspresikan kedekatan mereka dengan Tuhan, tanpa memandang identitas gender (Siraj, 2011). Kasus Isa Zega menjadi contoh bagaimana penggunaan hijab oleh individu transgender memicu perdebatan di masyarakat. Bagi kelompok konservatif, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap simbol agama yang sakral, sementara kelompok lain melihatnya sebagai ekspresi spiritual yang sah (CNN Indonesia, 2024).

Perdebatan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pemahaman tradisional terhadap ajaran agama dan tuntutan akan pengakuan terhadap keberagaman identitas gender dalam masyarakat modern. Dalam beberapa pandangan Islam yang lebih inklusif, identitas gender dipandang sebagai spektrum yang lebih luas dan tidak semata-mata terbatas pada biner laki-laki dan perempuan (Setiadi & Rahman, 2024). Oleh karena itu, hijab dapat dilihat sebagai simbol spiritual yang tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu, melainkan menjadi bagian dari perjalanan iman individu (Alayan & Shehadeh, 2021).

Reaksi masyarakat terhadap kasus Isa Zega mencerminkan polarisasi dalam komunitas Muslim kontemporer. Kelompok yang berpegang teguh pada norma-norma tradisional menolak penggunaan hijab oleh individu transgender dengan alasan bahwa hijab hanya boleh dikenakan oleh perempuan Muslim sesuai dengan ketentuan syariat (Zulfikar & Mustaqim, 2024). Penolakan ini menurut Setiadi (2023) didasarkan pada pemahaman bahwa identitas gender dalam Islam bersifat biologis dan tidak dapat diubah.

Di sisi lain, kelompok yang lebih inklusif berpendapat bahwa hijab adalah hak setiap individu yang ingin mengekspresikan ketakwaannya kepada Tuhan, tanpa memandang identitas gender (Safi, 2008). Perspektif ini didukung oleh teori queer yang menolak konsep biner gender dan mengakui identitas yang lebih spektral serta fluid (Kamaludin & Suheri, 2021). Dengan demikian, pelarangan penggunaan hijab

bagi individu transgender dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dinamika ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyelaraskan ajaran agama dengan perubahan sosial yang terus berkembang. Sebagian ulama berpendapat bahwa ajaran Islam harus tetap teguh dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional, sementara yang lain berusaha menyesuaikan pemahaman agama agar lebih inklusif dan relevan dengan kondisi zaman (Mardika & Ramli, 2024).

Untuk menjembatani ketegangan antara norma agama dan tuntutan inklusivitas, diperlukan dialog yang terbuka dan konstruktif antara berbagai pihak yang berkepentingan (Erawadi & Setiadi, 2024). Dialog ini harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta pengalaman hidup individu dengan identitas gender yang beragam.

Dalam hal ini, pendekatan kontekstualisasi hukum Islam (fiqh kontekstual) dapat menjadi solusi yang moderat (Mahmudah, 2019; Yuslem, 2020). Pendekatan ini menekankan bahwa ajaran Islam harus dipahami dalam konteks sosial dan budaya yang dinamis, tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai Islam itu sendiri. Dengan demikian, dapat ditemukan titik temu yang memungkinkan hijab tetap menjadi simbol yang bermakna bagi seluruh umat Muslim, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas.

Selain itu, diperlukan edukasi yang lebih luas mengenai pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman dalam Islam (Alim, 2020; Esmailzadeh, 2023). Alih-alih melihat perbedaan sebagai ancaman, masyarakat Muslim dapat membangun pemahaman yang lebih inklusif terhadap identitas gender dan ekspresi religius, sehingga dapat menghindari konflik yang tidak perlu.

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa wacana hijab tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan politik dalam masyarakat Muslim. Pemakaian hijab oleh transgender menantang batas-batas normatif yang selama ini diterima, sekaligus membuka ruang diskusi mengenai inklusivitas Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Dari perspektif analisis wacana kritis, perdebatan ini bukan sekadar persoalan teologis, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan yang menentukan

siapa yang berhak mendefinisikan makna hijab dalam Islam. Dengan temuan ini, penelitian ini berkontribusi pada literatur akademik mengenai hijab, identitas gender, dan resistensi sosial, serta memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana masyarakat Muslim menegosiasikan nilai-nilai tradisional dengan realitas sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, hijab dapat tetap menjadi simbol spiritual yang bermakna, sekaligus merefleksikan perkembangan sosial dan budaya yang dinamis di dunia Muslim saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alayan, S., & Shehadeh, L. (2021). Religious symbolism and politics: hijab and resistance in Palestine. *Ethnic and Racial Studies*, 44(6), 1051–1067. <https://doi.org/10.1080/01419870.2021.1883699>
- Alghafli, Z., Marks, L. D., Hatch, T. G., & Rose, A. H. (2017). Veiling in Fear or in Faith? Meanings of the Hijab to Practicing Muslim Wives and Husbands in USA. *Marriage and Family Review*, 53(7), 696–716. <https://doi.org/10.1080/01494929.2017.1297757>
- Alim, S. (2020). The Role of Islamic Religious Education In Shaping Student Muslim Personality. *Ats-Tsaqofi: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 2(1), 96–116. <https://doi.org/10.61181/ats-tsaqofi.v2i1.216>
- Arfanda, F., & Anwar, S. (2015). Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Waria. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 93–102. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/view/5>
- Baksh, A., & Khan, M. (2023). Too Muslim to Be a Feminist and Too Feminist to Be a Muslim? Locating Lived Experiences of Feminism and Muslimness in Social Work Academe. *Affilia - Feminist Inquiry in Social Work*, 38(4), 673–686. <https://doi.org/10.1177/08861099231188732>
- CNN Indonesia. (2024a). Transgender Isa Zega Dikecam Gara-gara Pakai Hijab Saat Umroh. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20241120083339-234-1168546/transgender-isa-zega-dikecam-gara-gara-pakai-hijab-saat-umroh>
- CNN Indonesia. (2024b). Transgender Isa Zega Dipolisikan Buntut Umrah Pakai Hijab. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241121182631-12->

- 1169287/transgender-isa-zega-dipolisikan-buntut-umrah-pakai-hijab.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Detikcom. (2024). Mendiskusikan Kembali Identitas Gender dan Agama. *Detikcom*.
<https://news.detik.com/kolom/d-7655602/mendiskusikan-kembali-identitas-gender-dan-agama>
- Dewi, E., Amrulloh, M. A., Suhertina, S., Sariah, S., & Yasnel, Y. (2022). Hijab Culture Phenomenon: Between Religion, Trend and Identity. *Kalam*, 16(2), 177.
<https://doi.org/10.24042/klm.v16i2.14238>
- Durkheim, E. (2017). *The Elementary Forms of The Religious Life*. IRCiSoD.
- Erawadi, E., & Setiadi, F. M. (2024). Exploring Religious Harmony Through Dalihan Na Tolu: Local Wisdom in Peacebuilding in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(3), 1379–1408. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i3.1398>
- Esmailzadeh, Y. (2023). the Role of Education in Promoting Peace and Countering Terrorism. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 05(04), 38–45. <https://doi.org/10.37547/tajssei/volume05issue04-06>
- Fadhila, N. (2022). Diversity of Gay Identity and Gender Expression on Social Media. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 11(2), 118–128.
<https://doi.org/10.7454/jkmi.v11i2.1033>
- Fałkowski, J., & Kurek, P. J. (2024). Religious symbols in the public sphere and development of the third sector: Some evidence from rural Poland. *Journal of Comparative Economics*, 52(2), 495–508.
<https://doi.org/10.1016/j.jce.2023.12.003>
- Febriani, A. R. (2024). *Soal Waria Umrah Pakai Hijab, MUI: Tidak Dibenarkan dalam I*. DetikHikmah. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7646877/soal-waria-umrah-pakai-hijab-mui-tidak-dibenarkan-dalam-islam>
- Gaya, S., & Ahmad, N. (2024). The Concept Of Islamic Identity And Its Importance For Muslim Youth. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 13(1), 34–49. <https://doi.org/10.24252/al-daulah.v13i1.46879>
- Gunawan, Y., Mulloh, A. F. I., Syamsu, A. P., & Genovés, M. B. (2024). Human Rights Violation in India's Hijab Ban and the Need for Community Advocacy. *Yuridika*, 39(2), 257–278. <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i2.49422>

- Hamdan, A. (2007). The issue of hijab in France: Reflections and analysis. *Muslim World Journal of Human Rights*, 4(2). <https://doi.org/10.2202/1554-4419.1079>
- Hariyanti, R., & Hapsari, D. E. (2024). The Commodification of Religious Values in Indonesian Hijab Shampoo Advertisements. *The Journal of Society and Media*, 8(2), 510–536. <https://doi.org/10.26740/jsm.v8n2.p510-536>
- Hassan, S. H., & Harun, H. (2016). Factors influencing fashion consciousness in hijab fashion consumption among hijabistas. *Journal of Islamic Marketing*, 7(4), 476–494. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2014-0064>
- Hermawati, Y. (2018). *Jilbab: Embodiment of Individual and Social Body of Muslim Women* (pp. 153–166).
- Kamaludin, I., & Suheri, S. (2021). Fenomena Cross Hijab Dan Pengaruhnya Terhadap Pergeseran Sakralitas Keagamaan Di Masyarakat. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 338–359. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i2.2049>
- La Fornara, L. M. (2018). Islam's (In)compatibility with the West?: Dress Code Restrictions in the Age of Feminism. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 25(1), 463–494. <https://doi.org/10.2979/indjglolegstu.25.1.0463>
- Lutfi Zarkasi, & Sahrandi, A. (2022). Hijab: From Legal Aspects to Individual Piety. *Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v2i1.1038>
- Mahfudhoh, R. (2024). Hijab dan Kontestasi Citra Perempuan dalam Ruang Publik Hijab and the Contestation of Women's Image in Public Space. *Alhamra*, 5(1), 1–14.
- Mahmudah, S. (2019). The Contextualization of Sharia and Its Contribution to The Development Of The Indonesian National Law. *Al-'Adalah*, 16(1), 17–40. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3393>
- Mair, C., & Fairclough, N. (1997). Critical Discourse Analysis: The Critical Analysis of Language. *Language*, 73(1), 189. <https://doi.org/10.2307/416612>
- Manu, H., Hisyamuddin, R., & Zaidi bin Abdulrahman, M. (2024). the Discrimination of Multiculturalism on Muslim Women Dress Code (Hijab). *Al-Risalah*, 15(1), 1–22. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i1.3428>
- Mardika, A., & Ramli, M. A. (2024). Nusantara Ulama: Islamic Intellectual Tradition and Local Culture. *Journal of Indonesian Ulama*, 2(1), 1–17.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.30821/jiu.v2i1.594>
- Merlins, R. R. (2024). The Hijab Transformed: A Shifting Social Identity in Bauman's Liquid Modernity. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 19(1), 47–72. <https://doi.org/10.14421/ckhdt58>
- Millah, Z. (2021). Analisis Makna Jilbab: Sebuah Persepsi Mahasiswi Iain Ponorogo (Pendekatan Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure). *Jurnal Khabar*, 3(2), 181–195. <https://doi.org/https://doi.org/10.37092/khabar.v3i2.279>
- MUI.OR.ID. (2024). Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI: Langgar Agama dan Berdosa. *MUI.OR.ID*. <https://mui.or.id/baca/berita/transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-langgar-agama-dan-berdosa>
- Mulki, A.-S. (2023). Islamic Feminist Hermeneutics: Between Scholarship and Lived Realities. *Journal of Feminist Studies in Religion*, 39, 95–97. <https://doi.org/10.2979/jfs.2023.a908305>
- Nasyah, R., Wilianca, D. A., & Akbar, A. (2024). Hijab Trend: Combining Religious Values And Modern Fashion. *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean*, 1(5), 304–312. <https://doi.org/https://doi.org/10.70177/ijmsa.v1i5.1557>
- Ni'mah, Z. (2021). The Political Meaning of the Hijab Style of Women Candidates. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 174–197. <https://doi.org/10.1177/1868103421989071>
- Nurfikri, S. C. (2023). *Hijab Sebagai Simbol Kencantikan atau Kewajiban?* Kumparan. <https://kumparan.com/shafa-chairunnisa-nurfikri/hijab-sebagai-simbol-kencantikan-atau-kewajiban-21q7VNRNQ1E/full>
- Pesic, M. (2023). Critical Discourse Analysis As a Critical Social Study: Norman Fairclough's Approach. *Politička Revija*, 74(4/2022), 89–113. <https://doi.org/10.22182/pr.7442022.4>
- Putri, F. S. (2021). *Pengalaman transpria muslim: Dari kerudung ke sarung, "Saya bukan perempuan."* BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58866954>
- Putri, R. D. (2020). Representasi Identitas Muslimah Modern "Jilbab Traveler" dalam Novel Karya Asma Nadia. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 4(2), 117–132. <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.2.5878>

- Sa'dullah, A., & Samau'al, A. (2023). Komodifikasi Jilbab: Antara Kesalehan dan Fesyen. *Lanterana: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/lantera.v2i1.2708>
- Saefudin, A., Arif, M., Karwadi, K., Rahmawati, A., Paduka, W., & Andriyani, S. (2023). Women, Piety, and Religious Behavior (Case Study of the Muslimah Ummahat Sholehah Community in Sukodono Tahunan Jepara). *Fikrah*, 11(2), 203. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v11i2.16948>
- Safi, O. (2008). *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*. Oneworld Publications Oxford.
- Setiadi, F. M. (2023). Women's Participation in the Traditional Institution of Tuha Peut in Resolving Domestic Violence: A Case Study in Alue Pineung Timue Village, Langsa City. *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial*, 1(01), 605–619. <https://doi.org/10.2022/kggs.v1i01.428>
- Setiadi, F. M., & Rahman, A. (2024). Peran Ganda Wanita dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga : Studi Kasus pada Wanita Pengemudi Ojek Suru-Suru All Delivery di Kabupaten Mandailing Natal. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(2), 100–110. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i2.1175>
- Siraj, A. (2011). Meanings of modesty and the hijab amongst Muslim women in Glasgow, Scotland. *Gender, Place and Culture*, 18(6), 716–731. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2011.617907>
- Subari, W. A. (2024). *Kajian Fikih tentang Selebgram Transgender Umrah dengan Hijab Syar'i*. MediaIndonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/721277/kajian-fikih-tentang-selebgram-transgender-umrah-dengan-hijab-syari>
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151–170. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>
- Yuslem, N. (2020). Sharia Contextualisation To Establish the Indonesian Fiqh. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.96>
- Zahra, A. (2020). Islamic gender ethics : Traditional discourses, critiques, and new frameworks of inclusivity. In *The Routledge Handbook of Islam and Gender*

- (1st Editio, pp. 57–67). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351256568-3>
- Zain, M., Aaisyah, S., Alimuddin, A., Abdillah, A. M., & Fauzi, M. F. B. (2023). Hijab Discourse in Indonesia: The Battle of Meaning Between Sharia and Culture in Public Space. *Samarah*, 7(3), 1661–1681. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.19383>
- Zarkasi, L., & Sahrandi, A. (2022). Hijab: From Legal Aspects to Individual Piety. *Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v2i1.1038>
- Zellman, A., & Malji, A. (2023). Diversionary desecration? Regime instability and societal violence against minority sacred spaces. *Politics, Religion and Ideology*, 24(3), 426–449. <https://doi.org/10.1080/21567689.2023.2279168>
- Zulfikar, E., & Mustaqim, A. (2024). Argumentation of Gender Equality in the Interpretation of Jilbab Verse by Amina Wadud's Perspective . *QOF*, 8(2 SE-Articles), 169–186. <https://doi.org/10.30762/qof.v8i2.2502>